

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran masyarakat (wajib pajak) yang dipungut oleh pemerintah untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan yang dapat ditunjuk secara langsung dan bersifat wajib. Pembayaran pajak menjadi sangat penting bagi negara untuk peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan, untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah yang pelaksanaan dan pendayagunaan juga diperlukan adanya pengawasan ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangatlah penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Hilarius (2002: 8) *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Meskipun *Self Assessment System* sudah dijalankan, masih banyak terdapat kendala-kendala. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

Self Assessment System mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun tidak semua wajib pajak tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan penerapan *Self Assessment System* menuntut wajib pajak wajib memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia.

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan. seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Hal ini dipicu oleh trauma masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat umum beranggapan bahwa membayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat (Suardikha, 2006: 1).

Dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparaturnya adalah sebagai “hantu” yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak (Suardikha, 2006: 3).

Ironisnya akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk wajib pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak “dihujat habis-habisan” dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuhi. Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Marziana et al, 2010) dalam Kuraesin (2013).

Saat ini masih banyak dijumpai wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan Damayanti (2012) dalam Mita Kuraesin (2013) kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Demikian pula menurut Rahmany (2011) pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim, hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak orang yang tahu, seolah-olah bayar pajak harus di kantor pajak, padahal kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak, persepsi itu menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang, kalau ada orang bayar pajak nitip ke pegawai pajak itu salah besar, bayar saja lewat bank.

Usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Gorontalo. Kepatuhan wajib pajak akan benar-benar tercipta jika sudah terbentuk kepercayaan masyarakat terhadap pajak seiring dengan perbaikan kinerja pelayanan perpajakan, penegakan hukum, intensivitas, dan ekstensivitas sosialisasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tiga tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Periode 2012-2014

Tahun	Jumlah yang Terdaftar	Jumlah Laport SPT OP
2012	70.233	39.941
2013	75.666	41.920
2014	84.525	45.172

Sumber Data : KPP Pratama Gorontalo, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 70.233 orang, namun yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanyalah sebanyak 39.941 orang. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 75.666 orang atau jumlah wajib pajak orang pribadi bertambah sebanyak 5.433 orang, namun yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi hanyalah sebanyak 41.929. Sedangkan pada Tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 84.525 orang dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi hanyalah sebanyak 45.172 orang. Hal ini tentu menjadi tugas besar bagi Direktorat Jendral Pajak untuk lebih meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT, karena berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Melihat kondisi yang terjadi, hal ini dikarenakan wajib pajak terkadang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki kewajiban perpajakan, contohnya ketika seseorang melakukan pinjaman di bank, yang menjadi salah satu persyaratannya adalah NPWP, dimana pihak banklah yang mengurus NPWP bagi seseorang yang ingin melakukan pinjaman di bank tersebut,

sehingga seseorang tersebut tidak mengetahui kalau dirinya sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini membuat pihak Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah untuk memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, bahkan mengeluarkan surat peringatan sampai dan memberikan sanksi berupa denda pada wajib tersebut.

Menurut kuesioner yang telah disebarakan oleh peneliti sebelumnya (Tahir, 2014) menyatakan bahwa sebesar 44,99% responden tidak paham mengenai alur dalam pelaksanaan *Self Assessment System* sisanya sebesar 55,01% paham akan penerapan *Self Assessment System*. Demikian pula dengan hasil kuesioner dalam mengukur kepatuhan, para responden didominasi oleh sikap patuh yakni 62,96% dan 37,04% yang tidak patuh.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Tantry dan Siti (2009) yang mengangkat judul pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan (usahawan) terhadap penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang berkesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*. Kebanyakan wajib pajak orang pribadi (usahwan) menggunakan jasa fiskus dan jasa konsultan pajak dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangannya (PPH) ini dikarenakan wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tidak mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak ingin mengurus dalam soal perpajakan. Begitu pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk membayar pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tantry (2009) dan Siti (2009) terletak pada pemilihan sampel. Pada penelitian yang dilakukan Tantry dan Khairani menggunakan sampel yang terbatas pada usahawan yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Gorontalo dan mengukur tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada prosedur pengambilan sampel. Untuk itu dapat disimpulkan judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Wajib Pajak tidak paham akan kewajiban perpajakan
2. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan masih minim
3. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi mempengaruhi *Self Assessment System*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang perpajakan terkait pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*. Selain itu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dalam melahirkan regulasi terutama mengungkapkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan KPP Pratama dalam rangka untuk terus meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi kepada wajib pajak. Serta memberikan manfaat pada wajib pajak tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System*.